

**ANALISIS YURUDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA**

**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN**

**(Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)**

**TESIS**



**Oleh:**

**ADI NUGROHO SETYONO**

N.I.M : 20302100114  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**ANALISIS YURUDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA**

**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN**

**(Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

**Oleh:**

**ADI NUGROHO SETYONO**

N.I.M : 20302100114

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**ANALISIS YURUDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)**

**TESIS**

**Oleh:**

**ADI NUGROHO SETYONO**

N.I.M : 20302100114  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh;  
Pembimbing  
Tanggal, 07 Desember 2023

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS YURUDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)**


**TESIS**

Oleh:


**ADI NUGROHO SETYONO**  
N.I.M : 20302100114  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **8 Desember 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301



Anggota I

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II

  
**Dr. Arpani, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADI NUGROHO SETYONO**

NIM : 20302100114

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


### **ANALISIS YURUDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**(Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 November 2023

Yang menyatakan,



(ADI NUGROHO SETYONO)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI NUGROHO SETYONO

NIM : 20302100114

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURUDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2023

Yang menyatakan,

  
(ADI NUGROHO SETYONO)

\*Coret yang tidak perlu



## ABSTRAK

*Adi Nugroho Setyono*

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana itu melalui proses yang panjang, perlu diketahui faktor-faktor apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus penggelapan tersebut perlu diketahui faktor-faktor apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penggelapan dan dasar hukum yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penggelapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan tipe diskriptif analitis. Sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada putusan pengadilan No.357/PID.B./2020/PN.PKL hakim telah menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana *Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*. Hakim dalam memutuskan perkara o.357/PID.B./2020/PN.PKL tidak memiliki kelemahan. Hal ini karena putusan hakim telah memiliki suatu putusan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), putusan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 372 KUHP pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana Penggelapan.


Kata kunci: **Tindak pidana, pertimbangan hakim, tindak pidana penggelapan**

## ABSTRACT

*Adi Nugroho Setyono*

*The judge's consideration in handing down a criminal decision goes through a long process. It is necessary to know what factors underlie the judge in handing down a criminal decision in the case of embezzlement. judge in handing down criminal decisions against perpetrators of embezzlement. The approach method used in this research is sociological juridical research. Research specifications use analytical descriptive type. Sources and types of data use primary data and secondary data. Qualitative analysis method. The research results show that in court decision No.357/PID.B./2020/PN.PKL the judge has considered that this element has been fulfilled and proven legally and convincingly according to the law. Because all the elements of Article 372 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 of the Criminal Code have been fulfilled, the Defendant must be declared to have been legally and convincingly proven to have committed the criminal act of continuous embezzlement as a continuing act. The judge in deciding case o.357/PID.B./2020/PN.PKL had no weaknesses. This is because the judge's decision has an inkracht (permanent legal force), the decision formally meets the requirements in accordance with Article 372 of the Criminal Code for proof regarding the elements of the crime of embezzlement.*

*Key words: Criminal act, judge's consideration, criminal act of embezzlement*





## KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini Saya panjatkan rasa syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah swt. Yang telah memberi karunia, kesehatan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “ANALISIS YURUDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGELAPAN”.

Shalawat serta salam senantiasa curahkan pada junjungan umat Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa cahaya bagi semesta alam.

Penelitian tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dukungan spritual maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Gunarto, S.H.,S.E.Ak.,M.Hum.** selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Bapak **Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Bapak **Dr. Denny Suwondio, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak **Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H.,M.H.** selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum,
5. Bapak **Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.** selaku pembimbing pada Program Magister Hukum Jurusan Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukannya serta perbaikan untuk tesis ini.
6. Bapak/Ibu para dosen pengajar seluruh mata kuliah, serta bagian administrasi dan

segenapcivitas akademik pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan mahasiswa pada umumnya.

Dalam kaidah ilmu pengetahuan, tidak pernah dikenal kata sempurna pada setiap karya, selalu terdapat penyempurnaan pada setiap perubahan metode dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan karya tulis ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat menambah kekayaan ilmu bagi kita dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakan.



Semarang, 08 Desember 2023  
Yang Membuat Pernyataan :

**Adi Nugroho Setyono**  
NIM : 20302100114

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Persetujuan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Pengesahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<i>Statement of Original</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Abstrak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Daftar Isi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Motto.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teoritis .....	9
G. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Sistematika Penelitian .....	21

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	23
B. Pertimbangan Hakim .....	31
C. Tindak Pidana Penggelapan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB III ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Perkara Penggelapan No. 357/Pid.B./2020/PN. PKL.....	59
C. Kelemahan Dari Putusan Hakim Pada Perkara Pidana No. 357/Pid.B./2020/PN. PKL.....	64

**BAB II KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu prinsip Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat UUD 1945) adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka serta bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan di luar badan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang memberi pengayoman bagi masyarakat.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan sebagai kekuasaan negara yang merdeka menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan sangat mulia karena disamping mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat, hakim juga bertanggung jawab



langsung kepada Sang Pencipta. Oleh karena itulah dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana, hakim memiliki beberapa pertimbangan sebelum putusan final dijatuhkan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan). Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim harus adil dan bijaksana serta mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya bagi masyarakat.

Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Melalui sidang permusyawaratan tersebut, pendapat dan pertimbangan dari setiap hakim ini akan menjadi suatu mufakat bulat yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan hakim yang dimuat dalam putusan.<sup>1</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perjanjian gadai yang barang jaminan berasal dari hasil kejahatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 357/PID.B./2020/PN. PKL dipengaruhi oleh unsur-unsur Pasal 372 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan. Kasus berawal dari terdakwa menggelapkan barang berupa emas milik saksi Linawati dan saksi Kuntjoro yang digadaikan dipegadaian UPS Wonoyoso. Dan berdasarkan perbuatannya saksi Linawati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.150.000.000., dan saksi Kuntjoro

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35

mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000., sehingga terdakwa diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana.

Pada putusan tersebut hakim menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa merugikan saksi Linawati dan saksi Kuntjoro dan terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya. Kemudian pertimbangan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum. Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan terdakwa Tersangka secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan Terus Menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Oleh karena pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana itu melalui proses yang panjang, perlu diketahui faktor-faktor apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus penggelapan tersebut perlu diketahui faktor-faktor apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penggelapan dan dasar hukum yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penggelapan tersebut.

Selain itu hakim dalam menentukan berat ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tergantung

dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Peniliannya yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Karena itu, ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum.

Menurut Bambang Waluyo, penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalas dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana itu sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pembedaan yang bukan lagi sebagai penjaran belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia yang disebut pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Berdasarkan teori keadilan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus melihat teori keadilan bermata budi untuk memanusiakan manusia. Dalam dimensi kemasyarakatan, implementasi kemandirian dan kebebasan hakim bertujuan agar masyarakat, terutama para pencari keadilan mereka diberikan akses yang seluas-luasnya agar dapat dengan mudah dan leluasa mengakses informasi pengadilan (putusan pengadilan). Putusan pengadilan ini dilakukan dan dipraktekkan oleh Mahkamah Agung belakangan ini adalah wujud konkret dari implementasi kemandirian dan kebebasan hakim yang berdimensi nilai pendidikan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 3

<sup>3</sup> Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam*

Undang-undang juga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>5</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam hal pemberbatasannya harus dituntut dengan cara yang sesuai di KUHP, yang melibatkan potensi yang ada di masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai aparat negara, yang berwenang melakukan pemeriksaan perkara pidana adalah aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jaksa dan hakim itu sendiri mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seorang hakim dalam menentukan berat ringannya dalam menjatuhkan putusan mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam situasi yang demikian, peranan hakim mutlak diperlukan mengingat hanya hakimlah yang selalu bergulat dengan peristiwa-peristiwa konkrit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

---

*Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media, hlm. 222

<sup>4</sup> Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 113

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

yang ke semuanya itu minta kepada hakim untuk diputuskan sesuai dengan rasa keadilan anggota masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa di sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>7</sup> Karena disini hakim lah yang sangat berpengaruh terhadap suatu perkara dalam memutuskan vonis terhadap terdakwa dengan melihat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi.

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan kode etik tanpa membedakan orang seperti halnya yang diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan hakim.<sup>8</sup> Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada hakim di depan pengadilan. Hakim yang merupakan kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani harus memeriksa secara adil dan mempertimbangkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di suatu persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya dalam menentukan berat ringannya pidana penjara bagi pelaku.

---

<sup>6</sup> Waluyadi, *Op.cit.*, hlm. 121

<sup>7</sup> *Op.cit.*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

<sup>8</sup> Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media, hlm. 283

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengangkat judul tentang **”Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana perkara penggelapan No. 357/Pid.B./2020/PN. PKL?
2. Apa yang menjadi kelemahan dari putusan hakim pada perkara pidana No. 357/Pid.B./2020/PN. PKL.?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukan peneliyian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana perkara penggelapan No. 357/Pid.B./2020/PN. PKL.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan dari putusan hakim pada perkara pidana No. 357/Pid.B./2020/PN. PKL.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.:



### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk sumbangan terutama untuk ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan.

### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk, memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak pegadaian selaku korban penipuan untuk lebih hati-hati dalam menerima barang gadaian..

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pertimbangan hakim

Satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>9</sup>

### 2. Tindak Pidana

Perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut <sup>10</sup>:

### 3. Tindak Pidana Penggelapan

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.<sup>11</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidana

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm.137.

<sup>11</sup> Ibid Hal. 60

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>12</sup>

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>13</sup> Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>14</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>15</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22

<sup>13</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105

<sup>14</sup> Dwidja Priyanto, Op. Cit, Hlm 24

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, Hlm 90.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit, Hlm 12.

Pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>8</sup> Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>17</sup>
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>18</sup>

- 3) Teori gabungan (verenigingstheorien) Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

## **2. Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suati tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>20</sup>

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>21</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> 8 Aldhosutra. "Teori Kepastian Hukum", Scribd, diakses dari <https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum>, pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 19.02 WIB

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 137

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83



Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>23</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 95

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- 5) Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;
- 6)

### **3. Pertimbangan Hakim**

Menurut Pasal 183 KUHP, hakim tidak dapat membebaskan hukuman kepada terduga pelaku sebelum setidaknya dua instrument bukti yang sah dan dapat dipercaya, yang mengabsahkan bahwa terduga pelaku memenuhi tindak pidana dan oleh sebab itu merupakan pihak yang bersalah.<sup>24</sup>

Sebagaimana diketahui, setiap hakim dalam sidang permusyawaratan diwajibkan untuk menyuarakan komentar atau pendapat tertulis mengenai masalah yang sedang diadili dan merupakan komponen yang tidak dapat disisihkan dari kesimpulan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.11

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Agar benar-benar mencerminkan asas legal, filosofis, dan sosiologis, Sudarto berpendapat bahwa karena putusan pengadilan menjadi pucuk dari suatu perkara, dan hakim harus memnguji apek-aspek lain selain yang bersifat hukum semata.

1) Pertimbangan Yuridis

Menurut Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 tentang, setiap hakim turut serta didalam rapat permusyawaratan hakim diwajibkan untuk menyuarakan pendapat atau pemikiran secara tertulis mengenai perkara yang sedang diadili dan merupakan komponen yang sangat penting dalam putusan. Sudarto berpendapat bahwa karena putusan pengadilan menjadi akhir dari suatu perkara pidana, maka hakim harus menguji pertimbanganpertimbangan selain yang bersifat hukum semata agar putusan tersebut mencerminkan asas-asas hukum, filosofis, dan sosial secara tepat.

2) Pertimbangan Filosofis

Konsep pertimbangan ini mengacu pada keyakinan hakim bahwa hukuman yang akan diterima terdakwa dimaksudkan untuk mengubah perilaku terdakwa. Keadaan ini mengunjukkan bahwa arah dari hukuman adalah untuk membantu para pelanggar tumbuh, memungkinkan mereka berhijrah dalam pribadi diinginkan setelah mereka keluar dari Lapas/Rutan dan kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan di masa depan.

3) Pertimbangan Sosiologis

Berdasarkan pertimbangan sosiologis, pengadilan mendasarkan hukuman yang mereka jatuhkan pada latar belakang sosial terdakwa dan apakah mereka percaya bahwa vonis tersebut akan berguna untuk lingkungan pergaulan sosial.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metodologi untuk mencari, mengumpulkan, atau merekam data, termasuk data primer dan sekunder, untuk tujuan menyusun karya ilmiah dan kemudian mengkaji aspek-aspek yang terkait dengan pokok permasalahan untuk memperoleh suatu kebenaran atas fakta-fakta.. Secara rinci metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.<sup>26</sup> Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan analisis yuridis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan pada perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL.

---

<sup>25</sup> Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa , 2007, Metode Penelitian. Media Press, Semarang, h.46.

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).<sup>27</sup> Selanjutnya diketahui juga bahwa pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Metode yuridis sosiologis bila diuraikan per kata maka yang dimaksud dengan yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat. Kemudian Soerjono Soekanto juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 37

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, h.5.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe diskriptif analitis yaitu penelitian memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa serta mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu::

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari nara sumber dengan cara wawancara

### b. Data sekunder

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-undang dasar tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372
- d) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### 2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku



- b) Skripsi, tesis maupun hasil karya ilmiah dari para sarjana
  - c) Jurnal
- 3) Bahan hukum tersier
- a) Kamus-kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - b) Kamus Hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan berupa data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data diperoleh dari wawancara personal yaitu dalam memperolehnya langsung dari yang berwenang dibidangnya yaitu hakim yang menangani perkara pidana No. 357/Pid.B./2020/PN. PKL

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literature, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

### H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam tesis ini yang keseluruhannya terdiri empat bab yang disusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

#### Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan permasalahan yang akan dikaji, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian serta diuraikan mengenai sistematika penulisan. Hal ini menjadikan bab ini sebagai dasar bagi pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

#### Bab II KAJIAN PUSTAKA


Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Pada Sub bab tersebut diuraikan mengenai pembedaan, kepastian hukum, pertimbangan hakim, tindak pidana dan penggelapan.

### Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu membahas mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL).

### Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini yang berisi mengenai simpulan dari analisis pada bab-bab sebelumnya serta saran terhadap masalah-masalah yang dikaji tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah <sup>29</sup>:

"Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu<sup>30</sup> :

”Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan

---

<sup>29</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm.137.

<sup>30</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37

dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan."

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa<sup>31</sup> :

"Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut "strafbaarfeit" merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undangundang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut."

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan ada sanksinya<sup>32</sup>.

## **2. Asas-Asas Tindak Pidana**

Untuk mempelajari rumusan hukum dari setiap tindak pidana, perlu dipahami asas-asas hukum pidana. Beberapa rumusan hukum dari setiap tindak pidana perlu dipahami yang merupakan asas-asas penting sebagaimana dikatakan Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar S.H. (Dading), yaitu sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23.

<sup>32</sup> Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 251;

- 1) Tindak pidana mempunyai dua sifat:
  - a. Formil, dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (berarti dengan selesainya perbuatan tindak pidana terlaksana); dan
  - b. Materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (berarti dengan timbulnya akibat maka tindak pidana terlaksana)
- 2) Tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu:
  - a. Obyektif, unsur ini umumnya terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat; dan
  - b. Subyektif, unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa si pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah, sengaja, niat dan maksud.
- 3) Tindak pidana terdiri atas:
  - a. Tindak pidana dolus atau tindak pidana dirumuskan; dan
  - b. Tindak pidana kolpus atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Tindak pidana mempunyai bentuk:
  - a. Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan;
  - b. Getwalificied, dimana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatannya; dan Geprivilegeerd, dimana juga hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah "kejahatan", yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana<sup>33</sup>. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undangundang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Dari dulu hingga sekarang ini ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan istilah "unsur" untuk bagian-bagian dari tindak pidana.

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undangundang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung, 1991, hlm.150.

<sup>34</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 252;



Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut PAF Lamintang adalah <sup>35</sup>:

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, Op.cit,hlm. 187.

<sup>36</sup> Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Reflika Aditama Bandung, 2003, hlm. 45

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci. Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>37</sup>.

Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsurunsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>38</sup>. Kemudian yang dimaksud unsur objektif itu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diluar diri sipelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan<sup>39</sup>.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari :

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan;

---

<sup>37</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205

<sup>38</sup> Van Bemmelen, hukum pidana 1, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

<sup>39</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205

- b. Maksud dan voormemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan dll;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voobedachte read seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP.

Unsur subjektif itu semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam hal ini perbuatan pidana).

Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang terdiri dari<sup>40</sup> :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 193-194.

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu <sup>41</sup>:

a. Perbuatan

Perbuatan, dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang disengaja, dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pelakunya dapat bertanggung jawab

Bahwa untuk adanya pertanggung jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri.

c. Adanya Dolus (sengaja) dan Culpa (kelalaian)

---

<sup>41</sup> Van Bemmelen, hukum pidana 1, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapainya maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan UndangUndang pidana. Sedangkan kelalaian yakni tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan.

## **B. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>42</sup>.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang

---

<sup>42</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak<sup>43</sup>.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan<sup>44</sup>.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

<sup>43</sup> Ibid, h. 141

<sup>44</sup> Ibid, h 142



Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>45</sup>.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal

---

<sup>45</sup> Ibid, h 142

24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi<sup>46</sup>.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”<sup>47</sup>.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

<sup>47</sup> Ibid, h. 95

Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

### **3. Hal-hal yang Harus di Pertimbangkan Hakim Dalam Memutus Perkara**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek

lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap

---

<sup>48</sup> Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

### C. Tindak Pidana Penggelapan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Tongat, 2006: “Hukum Pidana Materiil”. UMM Press. Malang. Hal. 57

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut”.

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :<sup>50</sup>

“Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan”.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut :<sup>51</sup>

“Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan”.

---

<sup>50</sup> Ibid Hal. 60

<sup>51</sup> Adami Chazawi 2006: “Kejahatan Terhadap Harta Benda”. Bayu Media. Jakarta. Hal. 70



Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :<sup>52</sup>

“Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri
- 2) Sesuatu barang
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

b. Unsur Subjektif

- 1) Unsur Kesengajaan
- 2) Unsur Melawan Hukum

---

<sup>52</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2000: “Kamus Istilah Aneka Hukum”. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal. 252

<sup>53</sup> Tongat Op Cit Hal. 71

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

a. Unsur Objektif

1) Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.<sup>54</sup>

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan :<sup>55</sup>

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi Op Cit Hal. 72

<sup>55</sup> Tongat Op Cit Hal. 59

“menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

## 2) Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :<sup>56</sup>

“Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi Op Cit Hal. 77

saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap”

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan:<sup>57</sup>

“Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

b. Unsur Subjektif

1) Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada

---

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang 2009. “Kejahatan Terhadap Harta kekayaan”. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 131



semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :<sup>58</sup>

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

c. Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi Op Cit Hal. 83

diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- 1) Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- 2) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

- 1) Unsur objektif :
  - a) Perbuatan memiliki;
  - b) Sebuah benda/ barang;
  - c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
  - d) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- 2) Unsur subjektif :
  - a) Kesengajaan; dan
  - b) Melawan hukum

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa,

Adami Chazawi menerangkan :

“Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam

beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan”.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

“Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Kemudian Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah

nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.<sup>59</sup>

c. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut :

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan

---

<sup>59</sup> Adami Chazawi Op Cit Hal. 94

kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

d. Penggelapan dalam keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.



Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :<sup>60</sup>

- 1) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- 2) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

---

<sup>60</sup> Tongat Op Cit Hal. 68

**BAB III**  
**ANALISIS YURUDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA**  
**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**  
**(Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Kasus Posisi**

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUSITO Bin NURYADI, pada tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 19 September 2020 dan pada tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2020 atau setidaknya pada tanggal 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di toko kuda mas milik saksi LANAWATI, S.E. binti BAMBANG SUGIANTO yang beralamat di Jalan Capgawen NO. 16 Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Podo Gg. 1A No. 40, Rt. 017, Rw. 004, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa BAMBANAG SUSITO bin NURYADI merupakan pelaku usaha jasa di bidang cuci dan reparasi perhiasan emas yang bertempat usaha di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Podo Gg. 1A No. 40, Rt. 017, Rw. 004, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, bagi konsumen yang akan menggunakan jasa terdakwa tersebut.

Sejak tahun 2014, terdakwa mempunyai pelanggan tetap yang menggunakan jasa terdakwa tersebut, yaitu saksi Linawati binti Bambang Sugianto, dimana saksi Linawati tersebut, meminta kepada terdakwa untuk mereparasikan dan mencucikan berbagai macam bentuk perhiasan emas seperti cincin, lontin, anting, pelik, gelang dan kalung, selanjutnya emas berbagai bentuk yang akan dicucikan dan direparasikan tersebut, selalu di tulis di dalam lembaran kertas yang berisi jumlah emas, nama jenis emas, kadar emas, total berate mas dan tanggal nota, selanjutnya emas sesuai nota tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan cara terdakwa datang mengambil emas tersebut, di took kuda mas milik dsaksi Linawati yang beralamat di jalan Capgawen No. 15 Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

Terhitung sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2020, perhiasan emas berbagai bentuk yang saksi Linawati serahkan kepada terdakwa untuk dicuci atau direparasi dengan total 12.201,19

gram hanya dikembalikan dengan berat total 5.569,40 gram, sehingga ada perhiasan emas yang belum dikembalikan dengan total 6.631,73 gram.

Setelah saksi Linawati dan saksi Kuntjoro mengetahui perhisian emas miliknya yang dicuci dan direparasi oleh terdakwa tidak kembali seutuhnya, Saksi Linawati, saksi Kuntjoro, saksi Yovita dan saksi Daniel mendatangi rumah terdakwa terkait dengan perhiasan emas yang belum dikembalikan oleh terdakwa, sehingga setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui perhiasan emas tersebut telah digadaikan oleh terdakwa ke pegadaian Buaran, Bligo dan Wonoyoso sambal menunjukkan 60 (enam puluh) lembar surat Bukti Gadaai dari masing-masing pegadaian tersebut. Mendengar keterangan terdakwa tersebut uyang menggadaikan perhiasan emas tanpa izin, maka saksi Linawati beserta ketiga saksi lainnya melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa yang menggadaikan emas tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Linawati binti Bambang Sugianto dan saksi Kuntjoro alias Kukun bin Bambang Sugianto tersebut diatas saksi Linawati binti Bambang Sugianto mengalami kerugian sekitar Rp.2.150.000.000 (dua miliar serratus lima puluh juta rupiah), sedangkan saksi Kuntjoro alias Kukun bin Bambang Sugianto mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana.

## 2. **Pertimbangan Hakim**

Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal 534 yang disarikan dari Memorie Vn Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan, yaitu:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Factor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Berdasarkan keterangan para saksi, ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2020, perhiasan emas berbagai bentuk yang saksi LANAWATI, S.E. binti BAMBANG SUGIANTO menyerahkan kepada Terdakwa untuk dicuci atau direparasi dengan berat total kurang lebih 12.201,19 (dua belas ribu dua ratus satu koma satu sembilan) gram, hanya

dikembalikan dengan berat kurang lebih 5.569,46 (lima ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat enam) gram, sehingga ada perhiasan emas yang belum dikembalikan dengan berat kurang lebih 6.631,73 (enam ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh tiga) gram dimana saksi LANAWATI, S.E. memiliki tanda terima berupa 9 (sembilan) lembar sobekan kertas yang berisi jumlah, jenis dan kadar perhiasan emas milik saksi LANAWATI, S.E. dengan berat kurang lebih 6.631,73 (enam ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh tiga) dengan alasan beberapa perhiasan emas belum selesai dicuci maupun direparasi.

Terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2020, perhiasan emas berbagai bentuk yang saksi KUNTJORO alias KUKUN bin BAMBANG SUGIANTO menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dicuci atau direparasi dengan berat kurang lebih 10.581,69 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh satu koma enam sembilan) gram, hanya dikembalikan dengan berat kurang lebih 137,69 (seratus tiga puluh tujuh koma enam sembilan) gram, sehingga ada perhiasan emas yang belum dikembalikan dengan total berat kurang lebih 10.444 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat) gram dimana saksi KUNTJORO alias KUKUN memiliki 40 (empat puluh) lembar sobekan kertas yang berisi jumlah, jenis dan kadar perhiasan emas milik saksi KUNTJORO alias KUKUN yang belum dikembalikan dengan berat total 10.444 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat) gram.



Pada akhirnya diketahui dalam kurun waktu tersebut terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemmiliknya yaitu saksi LANAWATI, S.E. dan saksi KUNTJORO alias KUKUN telah menggadaikan emasnya ke Pegadaian Bligo, Buaran, dan Wonoyoso atas nama pegadaian terdakwa dan istrinya / saksi EMI UMAMI Binti SUWASTONO berupa 60 (enam puluh) lembar Surat Bukti Gadai barang jamina berupa berbagai jenis perhiasan emas dengan berat kotor kurang lebih 17.081,100 (tujuh belas ribu delapan puluh satu koma satu nol nol) gram dengan rincian:

1. UPC Buaran sebanyak 14 (empat belas) Surat Bukti Gadai emas seberat kurang lebih 5.117,72 (lima ribu seratus tujuh belas koma tujuh dua) gram.
2. UPC Bligo sebanyak 23 (dua puluh tiga) Surat Bukti Gadai emas seberat kurang lebih 7.689,38 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tiga delapan) gram.
3. UPS Wonoyoso sebanyak 23 (dua puluh tiga) Surat Bukti Gadai emas seberat kurang lebih 7.689,38 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tiga delapan) gram.

Dengan total pinjaman sejumlah kurang lebih Rp. 3.874.500.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo

pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana *Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan* sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif Pertama. Oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/ atau alasan pemaafan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh sebab itu pertimbangan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka msa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mengenai status barang bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana menyatakan : “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada;

- Mereka dari siapa benda itu disita;
- Atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi”

### 3. **Amar Putusan**

Menyatakan Terdakwa bambang Susito bin Nuryadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagai mana dalam dakwaan alternative pertama Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa bambang Susito bin Nuryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Perkara Penggelapan No. 357/Pid.B./2020/PN. PKL**

Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan dikaitkan dengan beberapa hal memberatkan serta hal meringankan. Fungsi utama hakim sendiri yaitu menerima, memeriksa, memberikan putusan dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam suatu kasus dirasa sangatlah penting dan berpengaruh, karena hakim merupakan aparat penegak hukum yang wajib menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi didalam setiap putusannya hakim juga harus

memperhatikan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Hakim mempunyai tanggung jawab sangat besar karena hakim harus dituntut memberikan putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri pekalongan yang mengatakan bahwa Hakim memutuskan suatu perkara harus melihat beberapa pertimbangan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat diterima oleh pihak lain. Jadi hakim dalam memutus suatu perkara harus bersifat objektif, maksudnya dalam mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang terikat. Antara kepentingan pihak korban yang dirugikan, kepentingan pihak terdakwa dan kepentingan sosial demi mencapai keadilan bagi semua pihak. Maka dari itu hakim harus mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Hal itu menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh memihak salah satu pihak. Sesuai pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Hakim merupakan aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu perkara yang masuk dalam pengadilan. Masing-masing hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangannya menurut hakim benar sehingga

menghasilkan suatu keyakinan hakim. Mungkin itu menjadi salah satu faktor melatarbelakangi hakim dalam memberikan putusan yatas perbuatannya.

Hakim dalam memberikan pertimbangan menjatuhkan putusan suatu perkara tindak pidana penggelapan, melihat dari 3 aspek yaitu”

1. Pertimbangan yuridis, hakim dalam hal ini terkait dengan asas legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada terlebih dahulu ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dan harus dipertimbangkan juga apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pidana yang didakwakan.
2. Pertimbangan filosofis, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan terhadap korban, rasa keadilan terdakwa dan juga rasa keadilan untuk warga masyarakat.
3. Pertimbangan sosiologis, hakim dalam mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara pidana yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau menimbulkan ketertiban masyarakat.

Adapun hal yang menjadi pertimbangan hakim di dalam memberikan putusan kepada terdakwa pada putusan No.357/PID.B./2020/PN.PKL adalah bahwa pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seorang terdakwa dipersidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan

pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.

Pada putusan pengadilan No.357/PID.B./2020/PN.PKL hakim telah menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana *Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan* sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif Pertama. Oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hakim menyatakan Terdakwa bambang Susito bin Nuryadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagai mana dalam dakwaan alternative pertama* Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa bambang Susito bin Nuryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/ atau alasan pemaafan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir atau dengan kata lain vonis yang terdapat penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman terhadap



terdakwa yang bersalah, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum pada sampai tahap tersebut ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu dengan tahapan pembuktian menjatuhkan pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan hal tersebut dan diatur didalam Pasal 184 KUHP.

Berdasarkan putusan Pengadilan No.357/PID.B./2020/PN.PKL, penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang menyakini bahwa dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa, maka yang terbukti di depan persidangan adalah dakwaan pada Pasal 372 KUHP, oleh karena memang unsur inilah yang terbukti sebagai fakta didepan persidangan pengadilan, sehingga tepatlah amar/isi putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa pada putusan tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan pertimbangannya yang terdapat pada putusan No.357/PID.B./2020/PN.PKL hakim telah mempertimbangkan adanya unsur “barang siapa” dan telah terbukti bahwa terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat, dapat mengikuti sidang secara lancer dan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Sehingga majelis hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan

pemaaf. Maka dari itu menurut hakim yang mengadili perkara tersebut perbuatan terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan.

### **C. Kelemahan Dari Putusan Hakim Pada Perkara Pidana No. 357/Pid.B./2020/PN. PKL.**

Setelah penulis menganalisis putusan hakim No.357/PID.B./2020/PN.PKL dalam kasus tersebut di atas tidak memiliki kelemahan. Hal ini karena putusan hakim telah memiliki suatu putusan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis putusan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 372 KUHP yaitu kasus penggelapan.

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/ atau alasan pemaafan, oleh karenanya Majelis Hahim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidan yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh sebab itu

pertimbangan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka msa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Sifat melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum hukum sebagian suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun undang-undang tidak menyebutkan maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana seperti dalam kasus ini yang sudah di uraikan dalam paragraf pertama.

Sifat melawan hukum materiil terdiri dari dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. Pengertian sifat melawan hukum secara materiil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat 1 KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila

secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada sebagai mana diketahui bahwa terdakwa di ajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif maka jaksa penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan pertama Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:


Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 372 KUHP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan „barang siapa“ disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari pertimbangan hakim, telah memenuhi unsur-unsur yang memuat dalam Pasal 372 tentang penggelapan, sehingga telah memenuhirumusan Hukum Pidana Materil. Maka terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana Penipuan.

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan memberikan pertimbangan hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu juga mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang diterapkan, apabila telah memenuhi semua unsur maka harus dipidana.

Dalam pemeriksaan persidangan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman, tidak ditemukan pula adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka Hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan ppidanaan



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pada putusan pengadilan No.357/PID.B./2020/PN.PKL hakim telah menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana *Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan* sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif Pertama. Oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hakim menyatakan Terdakwa Bambang Susito bin Nuryadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagai mana dalam dakwaan alternative pertama Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Bambang Susito bin Nuryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
2. Setelah penulis menganalisis putusan hakim dalam kasus tersebut di atas tidak memiliki kelemahan. Hal ini karena putusan hakim telah memiliki suatu putusan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun



mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis putusan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 372 KUHP pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana Penggelapan

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam setiap putusan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Terkait dengan tujuan pemidanaan dari ketiga kasus perkara penggelapan tersebut seharusnya dicantumkan atau dikemukakan, apakah merupakan teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), atau teori gabungan.
2. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana seharusnya berdampak pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Sesuai dengan doktrin dalam hukum pidana recidive seharusnya merupakan faktor pemberatan pidana dibandingkan dengan yang bukan recidive. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim jika dalam hal-hal yang memberatkan ditemukan bahwa terdakwa adalah recidive, maka

pidana yang dijatuhkan harus lebih berat dibandingkan dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.



## Daftar Pustaka

- Achmad Ali, (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Adami Chazawi (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta
- Amiruddin dan Asikin Zainal, H, (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Andi Hamzah,(1996). *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta
- Andi Hamzah, (2004). *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (2000). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Dahlan Sinaga, (2015), *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media.
- Dominikus Rato, (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Dwidja Priyanto, (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Hj. Tien S. Hulukati & Gialdah Tapiansari B, (2006). *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung
- Joko Prakoso dan Agus Imunarso, (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara
- Leden Marpaung, (2009) *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno, (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta

- Mukti Arto, (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Muladi & Dwidja Priyanto, (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, (2009) *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- S.R. Sianturi, (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Tongat, (2006): *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang
- Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, (2003). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung
- Waluyadi, (1999). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.